

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan teori yang perkembangannya dimulai sejak tahun 1950-an, bahwa “perbankan syariah merupakan perbankan yang bebas bunga (*interest-free banking*) dengan menggunakan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* yang dijalankan menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*)” (Saeed, 2008: 2). Perbankan syariah hadir sebagai salah satu alternatif dalam dunia perbankan yang dikembangkan dengan berbagai aturan untuk menjalankan perbankan dan keuangan menurut prinsip syariah. Dan prinsip bagi hasil merupakan karakteristik utama bank syariah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional.

Namun, dalam usaha untuk mendapatkan *profit*, kegiatan penyaluran dana yang dilakukan bank syariah tidak hanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam produk penyaluran dana (*Financing*) terdiri dari prinsip jual beli meliputi *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Prinsip bagi hasil meliputi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Prinsip *ujroh* meliputi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bitamlik*. Salah satu pembiayaan yang disalurkan bank syariah adalah pembiayaan *murabahah*, pengertian *murabahah* menurut Ibnu Rusyd (dalam Antonio 2008: 101) ‘*bai’ al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati’.

Meskipun bank syariah dalam melakukan kegiatan penyaluran dana terdiri dari prinsip jual beli, bagi hasil dan *ujroh*, namun seharusnya pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah sebaiknya harus lebih didominasi oleh pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), akan tetapi konsep pembiayaan yang ideal ini sampai sekarang masih sulit dilaksanakan karena penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Dan hal itulah yang menyebabkan penyaluran dana dengan prinsip jual beli atau non bagi hasil terutama *murabahah* lebih mendominasi dibandingkan dengan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI) mengenai komposisi pembiayaan perbankan syariah pada Januari 2010 bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki porsi yang paling besar yaitu sebesar Rp. 26.532 miliar atau sekitar 56% dari total pembiayaan yang disalurkan, jika dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 10.363 miliar atau sekitar 22%, pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp. 6.556 miliar atau sekitar 14%, dan sisanya untuk pembiayaan *salam*, *isthisna*, *ijarah*, *qardh* dan lainnya.


Bank syariah melakukan berbagai kegiatan penyaluran dana atas dana yang telah dihimpun dari berbagai pihak untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan menurut Antonio (2008, 204) yaitu:

kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan.

Dari pendapatan tersebut, kemudian didistribusikan kepada para nasabah penyimpan atau pemilik dana pihak ketiga sebagai bentuk bagi hasil antara bank

syariah selaku pengelola dana dan nasabah selaku pemilik dana pihak ketiga. Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan dengan prinsip jual beli disebut pendapatan *margin*. Dengan demikian, pendapatan dari pembiayaan *murabahah* disebut sebagai pendapatan *margin murabahah*.

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah salah satu bank syariah di Indonesia yang merupakan bank milik pemerintah pertama yang berlandaskan operasionalnya berdasarkan syariah. Dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan kurang lebih 50% diberikan dalam bentuk pembiayaan *murabahah*. Selain itu, fenomena yang terjadi di BSM mengenai pendapatan bahwa pendapatan terbesar BSM yaitu bersumber dari pembiayaan *murabahah*. Berikut ini merupakan grafik yang menggambarkan pendapatan yang diperoleh BSM baik dari pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* maupun *musyarakah*.



Sumber: Laporan Keuangan bulanan BSM periode 2007-2009

Grafik 1.1

Pendapatan *Margin Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* Yang Diperoleh BSM Periode 2007-2009


Dari grafik di atas terlihat bahwa besarnya pendapatan *margin murabahah* selalu melebihi pendapatan yang bersumber dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Fenomena yang terjadi pada BSM merupakan hal yang tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Saeed (2008, 2), bahwa prinsip utama dalam bank syariah adalah prinsip bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, hal tersebut menandakan bahwa seharusnya pendapatan yang diperoleh BSM haruslah lebih didominasi oleh pendapatan dari prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil merupakan ciri khas bank syariah, sehingga apabila pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu *murabahah* lebih banyak memberikan pendapatan kepada bank syariah, hal tersebut dikhawatirkan menimbulkan persepsi dikalangan masyarakat adanya kemiripan bank syariah dengan bank konvensional dan kenyataan bank syariah dalam mengembangkan prinsip bagi hasilnya terbukti masih terkalahkan dengan prinsip jual beli.

Besarnya pendapatan *margin murabahah* yang diperoleh BSM karena besarnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan BSM, bahkan besarnya melebihi besarnya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Selain karena kelemahan yang dimiliki oleh penyaluran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh pembiayaan *murabahah* menjadi pemicu utama besarnya pembiayaan *murabahah*. Kelebihan-kelebihan dari pembiayaan *murabahah* menurut Saeed (2008, 140) adalah sebagai berikut:

1. *Murabahah* adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek, jika dibandingkan dengan pembagian untung rugi atau bagi hasil
2. *Mark-up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembalikan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga dimana bank-bank Islam sangat kompetitif

3. *Murabahah* menghindari ketidakpastian yang dilekatkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem PLS
4. *Murabahah* tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan mereka sebagai gantinya, berdasarkan *murabahah*, adalah hubungan seorang kreditur dengan debitur.

Selain dari besarnya pembiayaan *murabahah*, besarnya pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah* akan sangat berkaitan dengan besarnya tingkat *margin murabahah* yang dibebankan bank syariah kepada nasabah pembiayaan. *Margin murabahah* menurut Perwataatmadja (dalam Nugroho, 2005) yaitu “selisih antara harga jual dikurangi dengan harga beli”. Fenomena yang terjadi pada tataran praktik bank syariah saat ini mengenai *margin murabahah*, menurut Wiroso (2005: 79) bahwa bank syariah dalam memperhitungkan keuntungan *murabahah* menggunakan pendekatan *base lending rate*, hal tersebut dikarenakan belum adanya rumusan baku mengenai perhitungan keuntungan *murabahah*. Grafik di bawah ini menunjukkan perkembangan tingkat *margin murabahah* di BSM:



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BSM Periode 2006-2009

Grafik 1.2

Besarnya Tingkat *Margin Murabahah* BSM Periode 2006-2007

Tingkat *margin murabahah* yang dibebankan oleh BSM kepada nasabah pembiayaan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan pendapatan *margin murabahah*. Dari grafik 1.2 di atas terlihat bahwa adanya peningkatan tingkat *margin murabahah* yang cukup signifikan pada tahun 2008 dan tingkat *margin murabahah* kembali menurun pada tahun 2009. Hal tersebut sejalan dengan grafik 1.1 yang menunjukkan adanya peningkatan pendapatan *margin murabahah* yang cukup tinggi pada akhir tahun 2008 dan pendapatan *margin murabahah* kembali menurun dan meningkat lagi pada tahun 2009.

Berdasarkan fenomena mengenai penetapan tingkat *margin murabahah*, bahwa bank syariah menggunakan pendekatan *base lending rate* bank konvensional sebagai perhitungan keuntungan *murabahah*. sehingga, unsur-unsur yang terkandung dalam *base lending rate* yang diungkap oleh Wiroso (2005, 92) yaitu ekspektasi bagi hasil, biaya overhead, keuntungan dan premi risiko. Sedangkan menurut Perwataatmadja (dalam Nugroho, 2005) *cost recovery* (proyeksi biaya operasi dibagi target volume pembiayaan *murabahah*) dan keuntungan yang diinginkanlah yang akan mempengaruhi besarnya *margin murabahah*.

Faktor-faktor tersebut juga telah banyak diteliti oleh para peneliti sebelumnya, salah satunya oleh Puji Astuti (2009) dan Adi Nugroho (2005). Adapun hasil penelitian Adi Nugroho yaitu bahwa biaya overhead, bagi hasil DPK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *margin murabahah*, sedangkan untuk *profit target* dan volume pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap *margin murabahah*. sedangkan hasil penelitian Puji Astuti menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap pendapatan *margin murabahah*. Dengan mengacu kepada teori dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* yang akan diteliti diantaranya biaya overhead, bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) dan volume pembiayaan *murabahah*.

Besarnya biaya overhead akan mempengaruhi pendapatan *margin murabahah*. Biaya overhead merupakan salah satu biaya operasional bank yang diperlukan untuk mengolah transaksi sehari-hari. Semakin besar biaya overhead suatu bank syariah akan mengakibatkan semakin meningkat pendapatan. Bank Syariah Mandiri (BSM) yang berupaya terus untuk dapat meningkatkan pendapatannya, terbukti mampu meningkatkan pendapatan dari pembiayaan *murabahah* dari waktu ke waktu, dan di sisi lain biaya overhead yang dikeluarkan BSM mengalami peningkatan seiring peningkatan pendapatan *margin murabahah*.

Pendapatan *margin murabahah* yang diterima bank syariah merupakan salah satu unsur pendapatan yang akan dibagi hasilkan dengan deposan (*profit distribution*) (Wiroso, 2005:7). Besarnya dana pihak ketiga pada BSM setiap tahunnya terus meningkat, merupakan salah satu penyebab bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pendapatan *margin murabahah*, karena pendapatan *margin murabahah* BSM haruslah mampu menutupi besarnya bagi hasil yang akan diberikan BSM kepada pemilik dana pihak ketiga. Dengan kata lain, bertambahnya dana pihak ketiga akan meningkatkan bagi hasil yang harus

diberikan kepada nasabah, sehingga BSM akan berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari hasil pengelolaan dana pihak ketiga, begitupun dengan pendapatan *margin murabahah* yang merupakan salah satu pendapatan dari hasil pengelolaan dana pihak ketiga.

Volume pembiayaan *murabahah* adalah jumlah total pembiayaan *murabahah* yang diberikan bank syariah kepada nasabah pembiayaan yang tercermin pada piutang *murabahah*. Bahwa dari kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *murabahah* akan dihasilkan keuntungan atau yang disebut dengan *margin murabahah*. dengan begitu setiap bertambahnya pembiayaan yang disalurkan melalui pembiayaan *murabahah* akan menambah pendapatan *margin murabahah*. Begitupun yang terjadi di BSM, yaitu adanya peningkatan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan BSM secara terus menerus yang dapat meningkatkan pendapatan *margin murabahah* BSM.

Dari uraian yang telah diungkapkan, mengingat bahwa Pendapatan *margin murabahah* memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan bank syariah, maka penulis termotivasi untuk melakukan analisa lebih lanjut untuk mengetahui apakah biaya overhead, bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) dan volume pembiayaan *murabahah* mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri. Sehingga, judul dalam penelitian ini yaitu **“Pengaruh Biaya Overhead, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Volume Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah*” (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan biaya overhead pada Bank Syariah Mandiri.
2. Bagaimana perkembangan bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) pada Bank Syariah Mandiri.
3. Bagaimana perkembangan volume pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri.
4. Bagaimana perkembangan pendapatan *margin murabahah* pada Bank Syariah Mandiri.
5. Bagaimana pengaruh biaya overhead, bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) dan volume pembiayaan *murabahah* secara parsial dan simultan terhadap pendapatan *margin murabahah* pada Bank Syariah Mandiri.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mempelajari, menganalisa, dan menyimpulkan tentang pengaruh biaya overhead, bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) dan volume pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan *margin murabahah* pada Bank Syariah Mandiri.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, Maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan biaya overhead pada Bank Syariah Mandiri.
2. Mengetahui perkembangan bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) pada Bank Syariah Mandiri.
3. Mengetahui perkembangan volume pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri.
4. Mengetahui perkembangan pendapatan *margin murabahah* pada Bank Syariah Mandiri.
5. Mengetahui pengaruh biaya overhead, bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) dan volume pembiayaan *murabahah* secara parsial dan simultan terhadap pendapatan *margin murabahah* pada Bank Syariah Mandiri.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah diharapkan semoga penelitian ini dapat:

1. Dijadikan referensi lebih lanjut bagi penelitian selanjutnya mengenai perbankan syariah khususnya tentang pendapatan *margin murabahah*.
2. Menambah wawasan bagi yang membacanya tentang perbankan syariah khususnya tentang pendapatan *margin murabahah*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini secara praktis adalah diharapkan semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi dan saran bagi perbankan syariah mengenai pengaruh biaya overhead, bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) dan volume pembiayaan *murabahah* terhadap besarnya pendapatan *margin murabahah*.

